



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENENTUAN STATUS *BENEFICIAL OWNER* UNTUK  
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN  
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA**

**T E S I S**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H.)**

**BENNY MANGOTING  
0706175810**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI  
JAKARTA  
JANUARI 2010**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Benny Mangoting  
NPM : 0706175810  
Tanda Tangan : .....  
Tanggal : 05 Januari 2010



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Benny Mangoting  
NPM : 0706175810  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul Tesis : Penentuan Status *Beneficial Owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang / Penguji : Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH. (.....)

Pembimbing / Penguji : Dr. Tjip Ismail, SH, MBA, MM. (.....)

Penguji : Dr. Harsanto Nursadi, SH, M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 05 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya berikan kepada Tuhan Yesus, karena kasih karuniaNya, saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul *Penentuan Status Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Isteri tercinta yang selalu memberikan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini;
- 2) Bapak Dr. Tjip Ismail, SH, MBA, MM, selaku pembimbing tesis yang memberikan bimbingan dan masukan-masukan penulisan tesis ini;
- 3) Bapak Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja, SH dan Bapak Dr. Harsanto Nursadi, SH, M.Si., selaku penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan wawasan serta ilmunya guna kesempurnaan tesis ini;
- 4) Bapak Jul Seventa Tarigan dari Direktorat Peraturan Pajak Dua Sub Direktorat Peraturan dan Kerjasama Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak yang telah memberikan wawasan terkait topik tesis ini;
- 5) Staf pengajar dan karyawan program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia; dan
- 6) Rekan-rekan di Direktorat Jenderal Pajak yang juga memberikan dorongan dan banyak membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Besar berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu di bidang pajak internasional.

Jakarta, Januari 2010

Penulis

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Benny Mangoting

NPM : 0706175810

Program Studi : Hukum Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penentuan Status *Beneficial Owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Januari 2010

Yang menyatakan

( Benny Mangoting )

## ABSTRAK

Nama : Benny Mangoting  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Penentuan Status *Beneficial Owner* Untuk Mencegah Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Tesis ini membahas tentang Penentuan Status *Beneficial Owner* untuk mencegah penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Penulisan difokuskan pada bagaimana menerapkan peraturan pajak domestik Indonesia dalam menentukan status *beneficial owner*. Juga bagaimana menerapkan ketentuan dalam P3B terkait dengan penentuan status *beneficial owner*. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Disimpulkan bahwa penentuan status *beneficial owner* harus diletakkan dalam konteks pencegahan penyalahgunaan P3B atau *treaty abuse*. Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap fasilitas yang diberikan dalam P3B terkait dengan penentuan status *beneficial owner*, terdapat dasar untuk tidak memberikan *treaty benefit*. Dengan demikian *treaty benefit* tidak boleh dinikmati oleh Wajib Pajak yang tidak berhak karena bertentangan dengan maksud dan tujuan dari *tax treaty*.

Kata kunci:

Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, *Beneficial owner*, *treaty benefit*, *treaty abuse*.

## ABSTRACT

Name : Benny Mangoting  
Study Program : Hukum Ekonomi  
Title : The Determination of Beneficial Owner to Prevent The Abuse of Tax Treaty

This thesis describes the determination of beneficial owner to prevent the abuse of tax treaty between contracting state. The writing is focused on how to apply the Indonesian domestic tax rules in determining the status of the beneficial owner. Also how to apply the provisions of the tax treaty in associated with determining the status of beneficial owner. This research is descriptive research. It can be concluded that determining the status of the beneficial owner must be placed in the context of abuse prevention of tax treaty. If there is abuse of the facilities provided in tax treaty associated with determining the status of the beneficial owner, the treaty benefit could not be provided to foreign tax payers. Thus the treaty benefits should not be enjoyed by the taxpayer who is not entitled because contrary to the intent and purpose of the tax treaty.

Kata kunci:

Tax treaty, Beneficial owner, treaty benefit, treaty abuse.


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Metodologi Penelitian .....	6
1.6. Teknik Pengumpulan Data .....	7
1.7. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
2.1 Pemahaman Tentang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda .....	9
2.1.1 Pembagian Hak Pemajakan ( <i>Taxing Rights</i> ) .....	13
2.2 Pengertian Beneficial Owner .....	15
2.2.1 Konsep Dasar Beneficial Owner .....	15
2.2.2 Pengertian Beneficial Owner Dalam <i>Tax Treaty</i> .....	18
2.3 Konsep Penyalahgunaan Manfaat <i>Tax Treaty</i> .....	21
2.4 Deskripsi <i>Treaty Shopping</i> .....	23
2.5 Deskripsi <i>Beneficial Owner</i> Dalam Putusan Pengadilan .....	25




2.5.1 Dalam Negeri : PT Transportasi Gas Indonesia (Pemohon) dan Direktorat Jenderal Pajak (Terbanding) .....	25
2.5.2 Luar Negeri : <i>Prevost Car Inc.</i> dan <i>Her Majesty The Queen</i> ...	28
2.5.3 Luar Negeri : Indofood International Finance Ltd dan JP Morgan Chase Bank N.A., London Branch .....	32
<b>BAB 3 LANDASAN TEORITIS</b> .....	36
3.1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam Konsep Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Menurut Hukum Positif Indonesia .....	36
3.2 Teori-Teori Dalam Hukum Internasional .....	41
1. Teori Hukum Alam .....	42
2. Teori Positivisme .....	42
3. Teori <i>New Haven</i> .....	44
<b>BAB 4 PEMBAHASAN</b> .....	47
4.1 Penerapan Peraturan Perpajakan Indonesia untuk Menentukan Status <i>Beneficial Owner</i> untuk Mencegah Penyalahgunaan <i>Treaty Benefit</i> Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda .....	47
4.1.1 Era Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 04/PJ.34/2005 .....	48
4.1.2 Era Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE- 03/PJ.3/2008 .....	51
4.1.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda .....	53
4.2 Penentuan Status <i>Beneficial Owner</i> Sebagaimana Dimaksud Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dengan Negara Mitra untuk Mencegah Penyalahgunaan <i>Treaty Benefit</i> .....	59

**BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN** ..... 63  
    5.1 Kesimpulan ..... 63  
    5.2 Saran ..... 63  
**DAFTAR REFERENSI** ..... 65



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Skema Transaksi PT Transportasi Gas Indonesia .....	26
<b>Gambar 2.2</b> Skema Transaksi Pembayaran Dividen dari Prevost Car Inc.....	29
<b>Gambar 2.3</b> Skema Interposing Company Dalam Kasus Indofood Int. Ltd dan JP Morgan Chase Bank N.A. London Branch .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-62/PJ./2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
- Lampiran 2** SE-03/PJ.03/2008 Tanggal 22 Agustus 2008 Tentang Penentuan Status *Beneficial Owner* Sebagaimana Dimaksud Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia Dengan Negara Mitra.
- Lampiran 3** SE-04/PJ.34/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria “*Beneficial Owner*” Sebagaimana Tercantum Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia dengan Negara Lainnya.
- Lampiran 4** Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-51/PJ./2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Pelaksanaan Permintaan Informasi Ke Luar Negeri Dalam Rangka Pencegahan Penghindaran Dan Pengelakan Pajak
- Lampiran 5** Tarif PPh Pasal 26 Atas Bunga Dan Royalti Untuk P3B yang Sudah Berlaku Efektif Maupun Yang Baru Diratifikasi

